



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR:379/PL.02.6-Kpt/7324/KPU-Kab/XII/2020  
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN  
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 611/PL.02.6-Kpt/06/KPU/XII/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

**Memperhatikan :** Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor : 127/PL.02.6-BA/7324/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Luwu Timur Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020 yang dituangkan dalam Formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu), Ir H. MUH. THORIG HUSLER dan Drs. H. BUDIMAN, M.Pd dengan perolehan suara sebanyak 86351 (delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh satu) suara;
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua), IRWAN BACHRI SYAM, ST dan ANDI MUH. RIO PATIWIRI, SH. M.Kn dengan perolehan suara sebanyak 77228 (tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan) suara.

KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 (tujuh belas), bulan Desember tahun 2020 (Dua Ribuan Dua Puluh) pukul tujuh tiga puluh (07 Lewat 30 menit) Waktu Indonesia Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 17 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

ZAINAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
Kepala Sub Bagian Hukum



Daipa Muhammad Arpah



**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

Model  
D. HASIL KABUPATEN/KOTA  
- KWK  
Halaman 1

**KABUPATEN/KOTA\*) : LUWU TIMUR  
PROVINSI : SULAWESI SELATAN**

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh, KPU Kabupaten LUWU TIMUR mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara bertempat di Kantor KPU Kabupaten Luwu Timur

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh BAWASLU Kabupaten LUWU TIMUR untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data-data dari diseluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK dan dituangkan dalam formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 6 (Enam) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten serta Saksi yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN				
ZAINAL, SE	3	ADAM SAFAR, S.T.	4	MUHAMMAD ABU, S.Ag
HASTUTI, S.T.				MULYANAH MULIKIN, S.S., M.Pd.

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. WAHYUDDIN AL KADRY	2. BASO AKBAR

**KABUPATEN / (KOTA\*)  
PROVINSI : LUWU TIMUR  
: SULAWESI SELATAN**

**A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN**

NO.	URAIAN																			Jumlah Akhir
	RINGKAS																			
DATA PEMILIH																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
																			Kecamatan MANGKUTANA	Kecamatan NUHA
<b>A</b>																				161475
1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK)																				98311
LK	7848	8603	14836	14377	8705	11088	11816	9209	8974	4822	4391	7087								
PR	7745	7270	18021	18637	8448	11238	11839	11839	8974	4804	4380	6035								
JML	15593	15873	27857	27914	17153	22326	23655	23655	18183	9626	8761	14922								
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPI)																				2075
LK	24	35	28	51	13	64	35	22	22	0	2	21								
PR	30	52	23	40	24	92	35	25	25	3	3	27								
JML	54	87	51	91	37	156	70	47	47	3	5	48								
LK	64	211	375	185	73	121	124	73	73	17	27	110								
PR	55	124	226	134	79	112	115	77	77	25	29	59								
JML	119	335	601	319	152	233	239	150	150	42	56	169								
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPPIb)																				2415
LK	7926	8449	15239	14493	8791	11442	11975	9076	9076	4832	4422	7021								
PR	7830	7456	13270	14493	8521	11442	11980	9076	9076	4832	4422	7021								
JML	15756	16005	28509	28924	17312	22715	23964	18180	18180	9671	8795	15139								
<b>B</b>																				802991
1. Jumlah penggunaan hak pilih dalam DPT																				81365
LK	66053	56645	113732	110664	73431	90239	92460	73880	74233	49284	43792	68625								
PR	6445	5292	103346	114448	7212	96004	9989	9989	74233	4199	3799	5438								
JML	12498	10937	217078	225116	14343	186344	19229	19229	148033	8183	7271	11313								
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPI) yang menggunakan hak pilihnya																				869
LK	28	35	28	51	12	64	35	22	22	0	2	20								
PR	30	52	23	40	20	92	35	25	25	3	3	27								
JML	54	87	51	91	32	156	70	47	47	3	5	47								
LK	64	211	375	185	73	121	124	73	73	17	27	110								
PR	55	124	226	134	79	112	115	77	77	25	29	59								
JML	119	335	601	319	152	233	239	150	150	42	56	169								
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPPIb)																				2415
LK	6141	5911	11776	11304	7216	9215	9389	7475	7475	4041	4001	5944								
PR	6530	5478	10785	11622	7311	9698	10139	7525	7525	4187	3831	5544								
JML	12671	11389	22561	22926	14527	19023	19528	15000	15000	8228	7832	11529								
<b>4. Jumlah Penggunaan Hak Pilih (B.1-B.2+B.3)</b>																				164824
<b>Jumlah Akhir</b>																				164824

URAIAN		RINGKAS																		
II DATA PEMILIH DISABILITAS		Kecamatan MANGKUTANA	Kecamatan NUHA	Kecamatan TOWUTI	Kecamatan MALILI	Kecamatan ANKORWA	Kecamatan WOTU	Kecamatan BURAU	Kecamatan TOMONI	Kecamatan TOMONI TIMUR	Kecamatan KALAMENA	Kecamatan WASUPOND A							Jumlah Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas		LK	31	27	73	66	56	55	45	42	42	30	32						501	
		PR	32	27	72	63	71	45	41	45	34	30	34						509	
		JML	63	54	145	129	127	100	86	87	76	68	66						1011	
2. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih		LK	13	13	21	23	24	9	19	18	15	11	11						192	
		PR	15	10	31	35	37	8	12	12	15	22	14						211	
		JML	28	23	52	58	61	17	31	30	41	37	25						403	
<b>NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN</b>																				
1. WAHYUDDIN AL KADRY			2. BASO AKBAR			3. ADAM SAFAR, S.T.			4. MUHAMMAD ABU, S.Ag			5. MUJYANAH MUIKIN, S.S., M.Pd.								



A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		Kecamatan MANGKUTANA	Kecamatan MUHA	Kecamatan TOWUTI	Kecamatan MALILI	Kecamatan ANGORONA	Kecamatan WOTU	Kecamatan BURAU	Kecamatan TOMORONI	Kecamatan TOMORONI TIMOR	Kecamatan KALAEWA	Kecamatan WABUPOND A						JUMLAH AKHIR
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penghitungan pada III 2, III 3 dan III 4)	15993	16287	28724	28612	17338	22852	24197	18484	9783	8881	15294						204645
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/kelemban/decoblos	3	9	3	7	6	2	2	2	1	0	2						34
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/blank terpancuk termasuk sisa surat suara cadangan	3319	4892	6166	5679	9025	3827	4657	3482	1254	1440	4763						41767
4	Jumlah surat suara yang digunakan	12671	11389	22561	22926	14327	19023	19538	15000	8228	7432	11329						164824

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		Kecamatan MANGKUTANA	Kecamatan MUHA	Kecamatan TOWUTI	Kecamatan MALILI	Kecamatan ANGORONA	Kecamatan WOTU	Kecamatan BURAU	Kecamatan TOMORONI	Kecamatan TOMORONI TIMOR	Kecamatan KALAEWA	Kecamatan WABUPOND A						JUMLAH AKHIR
1	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																	86151
1	I- H MUHAMMAD THORIG HUSIER Drs. H. HODIJMAN, M.Pd	7136	6001	11963	11108	7419	10470	10490	2732	4377	4226	5321						77228
2	IRWAN BACHRI SYAM, ST ANDI MUH. RIO PATWIRI, SH., M.Kn	9456	5014	10431	11642	6961	8415	8985	7147	3777	3186	9444						163579
3	JUMLAH SUARA SAH	12390	11315	22394	22750	14380	18885	19285	14879	8154	7382	11465						1245
4	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.B + IV.C)	81	74	167	176	147	138	153	121	74	50	64						14824
D	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.B + IV.C)	12671	11389	22561	22926	14327	19023	19538	15000	8228	7432	11329						164824

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

1	ZAINAL, SE	3	4	5
	ADAM SAFAR, S.T.			
	MUHAMMAD ABU, S.Ag			
	MULTYANAH MULKIN, S.S., M.Pd.			
	1. WAHYUDDIN AL KADRY			
	2. BASO AKBAR			

**B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
I	<b>DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH</b>	3
1	<b>DATA PEMILIH</b>	4
1	1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-K1WK)	LK 103475 PR 98311 JML 201786
2	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh)	LK 295 PR 364 JML 659
3	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPT'bi)	LK 1380 PR 1035 JML 2415
4	4. Jumlah Pemilih (A. 1+A.2+A.3)	LK 105150 PR 99710 JML 204860
B.	<b>PENGGUNA HAK PILIH</b>	
1	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK 80391 PR 81365 JML 161756
2	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	LK 293 PR 360 JML 653
3	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPT'bi)	LK 1380 PR 1035 JML 2415
4	4. Jumlah pengguna Hak Pilih (B. 1+B.2+B.3)	LK 82064 PR 82760 JML 164824

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
II	<b>DATA PEMILIH DISABILITAS</b>	4
1	1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK 501 PR 500 JML 1001
2	2. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK 192 PR 211 JML 403

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN					
1	ZAINAL, SE	3	ADAM SAFAR, S.T.	5	MULYANAH MUIKIN, S.S., M.Pd.
	HASYMUL, S.T.	4	MUHAMMAD ABU, S.Ag		

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. WAHYUDDIN AL KADRY

2. BASO AKBAR

*(Handwritten signatures and stamps)*

B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
III.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	3
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2.	206645
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	34
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	41787
4	Jumlah surat suara yang digunakan	164824

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA	3
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	3
1	Ir. H. MUHAMMAD THORIG HUSLER Drs. H. BUDIMAN, M.Pd	86351
2	IRWAN BACHRI SYAM, ST ANDI MUH. RIO PATIWIRI, SH., M.Kh	77228
B.	JUMLAH SUARA SAH	163579
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	1245
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV. B + IV. C)	164824

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PENILIHAN UMUM KABUPATEN				
1	2	3	4	5
ZAINAL, SE	HASTUTI, S.T.	ADAN SAFAR, S.T.	MUHAMMAD ABU, S.Ag	MULYANAH MUIKIN, S.S., M.Pd.
1. WAHYUDDIN AL KADRY		2. BASO AKBAR		
1. WAHYUDDIN AL KADRY		2. BASO AKBAR		